

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

World Wide Fund for Nature (WWF) adalah organisasi lingkungan non pemerintah yang independen. WWF memiliki peran dalam upaya melestarikan atau melindungi lingkungan dari ancaman kepunahan.¹ Upaya yang dilakukan oleh WWF melalui kerja sama dengan *stakeholders* dalam aspek konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan salah satunya untuk hutan.²

WWF mengupayakan *protect landscape* (perlindungan bentang alam)³ sebagai salah satu tindakan dalam menyelamatkan lingkungan. Cara yang dilakukan dalam *protect landscape* oleh WWF adalah dengan melakukan kerja sama para *stakeholders* antara pemerintah, masyarakat lokal dan pihak swasta agar berpartisipasi dan berkomitmen dalam melindungi lingkungan. Hal tersebut untuk membangun jaringan kawasan perlindungan yang dikelola secara efektif, layak secara finansial guna menopang keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di seluruh ekosistem. *Protect landscape* akan mempengaruhi ketahanan pangan, kehidupan keanekaragaman hayati, air bersih dan ketahanan iklim.⁴

¹ WWF, “*Annual Review*”, daring, dalam <http://assets.panda.org/downloads/wwfannualreport.pdf> (2014), diakses 30 Maret 2018

² WWF, “*Our Mission*” daring, dalam <http://wwf.org/>, (2015), diakses 30 Maret 2018

³ WWF, “*Our Landscapes*”, daring, dalam http://www.wwflaos.org/projects/our_landscapes/ diakses 10 Mei 2018, *Landscape* adalah sebagai lahan luas atau air yang berbagi proses dan karakteristik ekologis yang serupa atau saling terkait, dan bersama-sama mewakili wilayah terpenting untuk keanekaragaman hayati di dunia

⁴ *Ibid*

WWF melakukan *protect landscape* di beberapa negara seperti Laos, Brazil, Indonesia dan negara lainnya. Hal tersebut guna mewujudkan visi misi WWF “*Planet for Living*”.⁵ Tidak hanya itu dari *protect landscape* yang dilakukan di salah satu negara akan bisa berdampak pada negara lain. Dengan demikian akan merespons tindakan domestik untuk global, dalam upaya *protect landscape* di berbagai negara untuk melindungi bumi dari kerusakan sumber daya alam.

Indonesia di pilih oleh WWF untuk bisa mengaplikasikan *protect landscape*, karena Indonesia masih mempunyai kawasan hutan yang luas terutama Sumatera. Kawasan hutan yang dimiliki oleh Sumatera sekitar 1.663.219 hektar tahun 2014.⁶ Dengan demikian kawasan hutan di Sumatera diharapkan memberikan sumbangsih ketahanan pangan, pertahanan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk global.

Peran dari pemerintah Indonesia sudah ditentukan melalui keputusan Presiden Nomer 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatera oleh pemerintah Indonesia. Keputusan tersebut menunjuk Sumatera dalam bagian dari *protect landscape*. Keputusan Presiden Nomer 13 tahun 2012, yang sesuai dalam pengelolaan konservasi ada di pasal 11 ayat 2, menurut ayat 1 kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Menurut ayat 2, strategi untuk pertahanan

⁵WWF, “*Sustainable Protected Areas*”, daring, dalam http://www.wwf-congobasin.org/what_we_do/sustainable_protected_areas/, diakses 07 Mei 2018

⁶ WWF, “*Shared Resources and Joint Solutions (SRJS)*”, (2016), [pdf]

luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi. Meliputi a) mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan, b) menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan c) memulihkan kawasan sebagai fungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau.⁷

Keputusan Presiden Nomer 13 tahun 2012 belum mencapai target dari upaya penurunan penyusutan atau kehilangan hutan. Target yang ditentukan sebesar 40% dari luas Pulau Sumatera. Akan tetapi, selama periode tahun 2013-2017 penyusutan atau kehilangan hutan di Sumatera mencapai 718.000 hektar. Dengan demikian hutan di Sumatera tersisa mencapai 29% dari luas Pulau Sumatera.⁸

⁷ Peaturan Presiden no 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

⁸ Mufti Fathul Barri, Agung Ady Setiawan, Amalya Reza Oktaviani, ecl, “*Deforestasi Tanpa Henti*”, Forest Watch Indonesia, (2018), pdf

Gambar 1.1. Deforestasi Sumatera 2017



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup⁹

Warna merah: Pengurangan Hutan

Warna hijau: Penambahan Hutan

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat diketahui terjadi penambahan hutan atau konservasi lebih sedikit dari kerusakan hutan. Keadaan hutan di Sumatera terus mengalami penyusutan atau kehilangan luas hutan dan *protect landscape* tidak di upayakan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh WWF dalam *protect landscape* di Sumatera masih belum optimal.

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013 terdapat 5.117,0 ribu hektar yang ada di kawasan Pulau

⁹ Kementerian Kehutanan, “Direktorat Investasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan”, (2017), Hlm 9 [pdf]

Sumatera, tahun 2015 terdapat 5.077,5 ribu hektar dan tahun 2017 terdapat 5.074,1 ribu hektar. Berdasarkan hal tersebut pada setiap tahun hutan di Pulau Sumatera mengalami kerusakan atau degradasi hutan. Dengan demikian menunjukkan terjadinya pengaruh yang mengidentifikasi upaya *protect landscape* yang dilakukan oleh WWF di Sumatera gagal.¹⁰

Berbeda dengan Indonesia, Laos sebagai salah satu yang mengaplikasikan *protect landscape* dari WWF dan telah berhasil melakukan restorasi pada lingkungan. Hal tersebut didorong oleh pemerintah Laos dengan menerapkan *forest law enforcement*. Pemerintah Laos dalam *forest law enforcement* menggunakan perangkat lunak untuk mengelola dan meningkatkan efektivitas patroli, penegakan hukum dan kegiatan konservasi.¹¹

Protect landscape oleh WWF dengan dibantu dari *forest law enforcement* pemerintah Laos memberikan dampak yang signifikan. Dengan demikian WWF Laos berhasil meningkatkan *protect landscape* dari 523.669 hektar tahun 2013 menjadi 584.015 hektar tahun 2017 di provinsi Savannakhet. Hal tersebut dapat dikatakan berhasil dalam pengelolaan kawasan *protect landscape* di Laos.¹²

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup, “Rekapitulasi Penutupan Hutan”, (2017), [pdf]

¹¹ WWF, “A WILDLIFE RECOVERY LANDSCAPE”, (2017), [pdf]

¹² United Nations Development Programme (UNDP), “Sustainable Forest and Land Management in the Dry Dipterocarp Forest Ecosystem of Lao PDR”, (2017), [pdf]

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengajukan pokok permasalahan “**Mengapa *protect landscape* yang dilakukan oleh WWF di Sumatera tahun 2013-2017 mengalami kegagalan?**”

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Secara pribadi adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Bertujuan untuk menganalisis *protect landscape* dilakukan oleh WWF di Sumatera yang mengalami kegagalan.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis, untuk pengembangan ilmu terkait NGO, seperti WWF dalam melakukan *protect landscape* di Sumatera dengan aplikasi teori dalam praktik di lapangan.
- b. Manfaat praktis, sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana strata satu dalam program studi Hubungan Internasional.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Peringkat Analisis / *Level Of Analysis* (LOA)

Penelitian ini tidak menggunakan LOA, karena tidak menjelaskan dan mengambil fokus pada kebijakan luar negeri suatu negara. Penelitian mengambil fokus pada kegagalan program NGO. Berdasarkan hal tersebut peneliti

menjelaskan apa saja penyebab yang terjadi sehingga program NGO mengalami kegagalan.

1.5.2. Landasan Teori

1.5.2.1. *Non-Government Organization* (NGO) dan *Multi Stakeholders*

Indikasi Keberhasilan Program

Banyak NGO menangani permasalahan atau isu di negara berkembang terutama pada lingkungan. NGO adalah kelompok organisasi pengembangan yang beragam dan dinamis yang beroperasi di tingkat lokal, nasional dan internasional. Kegiatan NGO mencakup pada pengembangan masyarakat, bantuan darurat dan konservasi alam, dengan melalui suatu program.¹³

Pada dasarnya, dalam sebuah program NGO untuk mencapai keberhasilan mendapatkan dukungan dari *stakeholders*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjalin *partnerships* melalui pembentukan suatu perjanjian.¹⁴ Dengan demikian para *stakeholders* bekerja sama dan berkomitmen untuk menangani isu demi pencapaian *goals*.¹⁵

Perjanjian yang telah disepakati bersama dengan *stakeholders*, akan membentuk agenda pencapaian *goals*. Langkah-langkah yang harus dijalankan oleh *stakeholders*, terdiri dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan NGO

¹³ Karlyn Eckman, “*Using Indicators Of Unsustainability In Development Programs*”, daring <https://doi.org/10.1080/07349165.1993.9725830>, (2012) diakses 2018

¹⁴ V Herzog, “*Trust Building on Corporate Collaboration Project Team*”, Project Management Journal, (2001), Hlm 30, [pdf]

¹⁵ Samson Wokabi, “*Partnerships in urban environmental management: an approach to solving environmental problems in Nakuru, Kenya*”, Global Issues and Development Studies (AGIDS), University of Amsterdam, (2000), [pdf]

antara lain yaitu, pemerintah harus membuat suatu kebijakan dan penegakan hukum atas kerusakan lingkungan, pihak swasta mengambil keputusan terkait kepedulian mengenai isu lingkungan, masyarakat dapat menerapkan perilaku ramah lingkungan, serta NGO mencari koalisi (lembaga donatur, NGO lokal, pusat dan internasional) untuk membentuk *environmental friendly* dalam menyelamatkan lingkungan.¹⁶ Menurut Jörg Flecker jika, para *stakeholders* tidak menjalankan langkahnya, maka program NGO akan mengalami kendala atau bisa jadi gagal, karena tidak tercapainya *outcome* dari sebuah kesepakatan atau komitmen untuk mencapai *goals*.¹⁷

Menurut Genti B, faktor yang dapat berkontribusi untuk keberhasilan NGO meliputi, 1). Didorong melalui kemitraan dan komitmen dari para *stakeholders*, 2). Kredibilitas dan transparansi yang akan membantu para *stakeholders* mengevaluasi kendala dari program lewat prediktabilitas, 3). Fleksibilitas harus ada dalam respons untuk memaksimalkan efektivitas dan mengoptimalkan efisiensi sistem, 4). Adanya koordinasi yang harus terus berjalan. Hal ini untuk memberikan suatu hasil dari sebuah kerja sama dan komitmen para *stakeholders* dalam menanggulangi permasalahan atau isu.¹⁸ Dengan demikian, maka hasil akhir (*outcome*) dari program NGO bisa dikatakan berhasil.

Penjelasan diatas untuk membantu penulis dalam mengidentifikasi WWF dalam *protect landscape*. Serta memahami proses kerja sama dengan para

¹⁶ V Herzog , *Op.cit*, Hlm 30

¹⁷ Jörg Flecker, Ruth Simsa, “*Co-ordination and Control in Transnational Businesses and Non-profit Organizations*”, Pries L. (ed): *The Emergence of Transnational Social Spaces* Routledge, London (2000), [pdf]

¹⁸ Samson Wokabi, *Op.cit*, Hlm 90

stakeholders dalam isu lokal yang dijalankan oleh WWF. Dengan demikian hal tersebut akan membantu penulis untuk menarik kesimpulan secara generik.

1.5.2.2. Organisasi Non Pemerintah / *Non-Government Organization* (NGO)

Menurut Sumaryo Suryokusumo organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam kerja sama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama. Organisasi juga diperlukan dalam menjaga sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerja sama dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan.¹⁹

Menurut Lewis, NGO merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan dan area lainnya dalam aksi publik.²⁰ Menurut Philip Eldridge NGO dibagi dalam dua kategori,

¹⁹ Suryokusumo Sumaryo. *Hukum Organisasi Internasional*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press,2010), hlm 10

²⁰ Hurwitz,Leon. Robert Jordan and Werner Feld. *International Organization a Comparative Approach*. (New York: Praeger Publisher,2001), hlm 29

yaitu NGO pembangunan dan mobilisasi. NGO pembangunan berfokus pada pembangunan masyarakat konvensional seperti, irigasi, peternakan, pembangunan ekonomi dan lain-lainnya. NGO mobilisasi berfokus pada HAM, pendidikan, lingkungan dan lain-lain.²¹

NGO didasarkan pada kepentingan bersama dalam isu-isu spesifik, dengan berbagai variasi fungsi sebagai pelayanan jasa dan kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki perhatian kepada pemerintah terutama dalam hal advokasi dan monitor kebijakan, serta menggerakkan partisipasi politik melalui informasi yang tersedia. NGOs dapat diartikan sebagai sarana progresif untuk perubahan, adapun untuk pengelolaan sistem politik dan sosial yang ada, pada intinya INGOs merupakan solusi berbasis pasar untuk permasalahan politik.²²

Fungsi operasional dari NGO terkait dengan merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan kondisi orang, budaya, atau lingkungan alam misalnya pembangunan, bantuan pangan, perawatan kesehatan, perlindungan bangunan bersejarah, perlindungan kesehatan hewan, konservasi alam dan lain-lain. Walaupun mereka tidak bisa langsung berorientasi pada perubahan kondisi realitas, namun mereka dapat melakukan dengan cara mempengaruhi perantaraannya.²³

Teori di atas untuk membantu peneliti dalam menganalisa NGO terutama NGO lingkungan. Isu lingkungan menjadi ancaman global, karena mempengaruhi

²¹ A K Ningrum, "*Latar Belakang Dinamika NGO*", (skripsi UAJY, 2010), [pdf]

²² Suparni Niniek. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, (1940), hlm 17

²³ Lewis David dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. (New York: Routledge, (2009), hlm 68

aspek ekonomi, politik dan lain-lain. Sehingga permasalahan lingkungan menjadi perhatian di berbagai negara. Dengan demikian NGO menjadi mitra negara untuk dapat menangani isu lingkungan.

1.5.2.3. *Local government*

Menurut Olowu D, *local government* merupakan lembaga yang memiliki peran evaluasi dari desentralisasi atau pemerintahan pusat. Menurut Gomme G. L mengartikan *local government*, sebagai bagian dari pemerintah yang dikelola oleh sistem wewenang negara dalam suatu daerah.²⁴ Menurut Locard Duane, *local government* mendefinisikan sebagai organisasi publik yang berwenang untuk menetapkan dan mengelola kebijakan pemerintah pusat dalam wilayah tertentu.²⁵

Wilayah daerah diatur oleh *local government* untuk mempermudah dalam mobilisasi kebijakan di pusat. *Local government* memiliki beberapa fungsi dan bertanggung jawab tujuan yang bertanggung jawab untuk memberikan berbagai layanan dalam kaitannya dengan jalan, lalu lintas, perencanaan, perumahan, pembangunan ekonomi dan jasa lingkungan. Hal tersebut bisa dikatakan *local government* sebagai badan nasional yang membantu berbagai kelas otoritas lokal.²⁶

Berhubungan dengan lingkungan *local government* bertanggung jawab untuk melakukan, mengelola, mendukung dan mengatur, berbagai kegiatan yang

²⁴ Adnan ul Haque, *Theoretical Perspective of Local Government - Literature Review*, Research Institute of Behavioural Psychology, (2012), pdf

²⁵ Aurora Ndreu, "*The Definition And Importance Of Local Governance*", Journal: European University of Tirana, Albania, (2016), [pdf]

²⁶ Local Government Structures and Functions, daring <https://www.housing.gov.ie/local-government/administration/local-government-administration> diakses 2018

dapat berdampak pada sumber daya alam. Dengan demikian kewenangan perlindungan lingkungan masih ada di pemerintah pusat.²⁷ *Local government* menjadi pemegang kunci utama proyek atau program atas kebijakan negara, salah satunya termasuk pembukaan lahan melalui program insentif (perencanaan amandemen, perbedaan tarif, retribusi, manajemen kebakaran desa dan pengembang kontribusi).²⁸ Dengan demikian wilayah lokal menerapkan desentralisasi.

Meski, *local government* mempunyai otonom daerah atau desentralisasi, tetap saja keputusan dalam suatu kebijakan dipegang oleh pemerintah pusat. *Local government* menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. *Local government* mendukung individu dan kelompok, menyediakan berbagai layanan untuk kesejahteraan masyarakat, memungkinkan inisiatif baru untuk ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya pengembangan komunitas.²⁹ Hal tersebut diterapkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan di suatu daerah. Dengan demikian semua wilayah daerah akan sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan asas dari Undang-Undang suatu negara.³⁰

Penjelasan di atas sebagai landasan teori untuk mengetahui posisi kedudukan *local government* yang mempengaruhi kegagalan *protect landscape* dilakukan oleh WWF di Sumatera. Berdasarkan hal tersebut dikarenakan, sulit

²⁷ Eddy Mangopo Angi, “Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat”, Forests and Governance Programme Kebijakan, (2005), [pdf]

²⁸ Anonim, “Local Government & Shires Associations of NSW”, Nature Resource Managment, (2000), [pdf]

²⁹ Anonim, “Introduction to Local Government Handbook”, (2015), [pdf]

³⁰ *Local Government Structures and Functions*, daring <https://www.housing.gov.ie/local-government/administration/local-government-administration> diakses 2018

mendapatkan akses dari pemerintah pusat dalam kepentingan perlindungan lingkungan..

1.5.2.4. *Unequal Power Relation*

Power memiliki banyak sumber untuk membentuk hubungan sosial dan dalam memutuskan siapa yang harus memutuskan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.³¹ Dengan demikian *power* menunjukkan kepada negara, karena kemampuan negara dalam mengontrol wilayah kedaulatan-nya yang mempunyai sifat otoritas. Hal tersebut memberikan pengaruh pada *unequal power relation* kepada aktor selain negara.

Power yang dimiliki negara terkadang tidak memberikan ruang pada aktor lain, seperti masyarakat dan organisasi lebih menguntungkan pada pihak swasta. Hal tersebut menimbulkan *unequal power relation* dengan NGO.³² Secara komprehensif menimbulkan ketidak berdayaan NGO dalam mengatasi permasalahan sosial terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan. Hal tersebut menimbulkan *unequal power relation* antara NGO dengan negara.

Menurut Blaikie Piers dan Brookfield H, *unequal power relation* umumnya terjadi di negara berkembang lebih banyak berpangkal dari masalah ketimpangan relasi kuasa. Menurut Bryant R L dan Bailey S, *unequal power relation* berkaitan dengan kontestasi peran, pengaruh dan kepentingan dari para

³¹ King, Jr Dr Martin Luther, Power and Social Change, “*Power is the ability to achieve a purpose. Whether or not it is good or bad depends upon the purpose*”, (t.t), [pdf]

³² *Ibid*

aktor yang terlibat dalam arena politik.³³ Menurut Edward Lawler *unequal power relation* adalah hubungan kekuasaan yang tidak sama cenderung menghasilkan tingkat *conciliator* yang lebih rendah.³⁴ Ada aktor yang menggunakan *high power* untuk kepentingan sendiri.³⁵

Permasalahan lingkungan sering terjadi ketidaksetaraan kekuatan antara NGO dengan negara. Walaupun peran NGO diperluas tetap saja sulit, karena negara tetap memegang kekuasaan penuh untuk membuat kebijakan. Kebijakan negara tersebut jauh dari implementasi terhadap permasalahan lingkungan. Dimana kebijakan lebih dekat dengan pihak swasta yang jauh memiliki modal dalam pemasukan negara. Dengan demikian negara tidak memiliki tindakan politik (*political will*), sehingga tidak bisa menyetarakan kekuatan antara NGO dengan negara.³⁶ Dengan demikian NGO dalam penanganan lingkungan sering terjadi tidak mencapai tujuan atau *goals*.³⁷

Penjelasan di atas menggambarkan *unequal power relation* antara NGO dengan negara. Sehingga *power* yang dimiliki negara terkadang tidak memberikan ruang pada aktor lain, seperti masyarakat dan organisasi. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan secara generik antara NGO dengan negara.

³³ David Ardhan, Soeryo Adiwibowo, dan Ekawati Sri Wahyuni, *NGO's Roles and Strategies in the Environmental Politic Arena*, (t.t), (Institut Pertanian Bogor), [pdf]

³⁴ *Ibid*


³⁵ Alejandro Colás, *The promises of international civil society: global governance, cosmopolitan democracy and the end of sovereignty?* (London: International Civil Society for Polity Press, 2001), [pdf]

³⁶ Alejandro Colás, *Op.cit*, Hlm 5 sampai 9

³⁷ *Ibid*

1.6. Sintesis Pemikiran

Gambar 1.2. Sintesis Pemikiran



Berdasarkan skema di atas menunjukkan fungsi *Non-Government Organization* (NGO) dalam menjalankan program mendapatkan kesulitan, karena adanya *unequal power relation* yang tidak memberikan ruang pada aktor lain. Secara langsung memberikan pengaruh pada *local government* sebagai wilayah yang menjadi bagian program NGO tidak mendapatkan akses untuk implementasi. Dengan demikian *protect landscape* dilakukan oleh WWF di Sumatera mengalami kegagalan.

1.7. Hipotesis

Protect landscape yang dilakukan oleh WWF di Sumatera gagal, karena bentuk hubungan WWF dengan *stakeholders* tidak linear, adanya tumpang tindih kekuasaan. *Stakeholders* tidak komitmen dalam *protect landscape*, hal tersebut menyebabkan kendala dalam pelaksanaan *protect landscape* tidak konstan. Dengan demikian, koalisi WWF dengan *stakeholders* dalam *protect landscape*

sulit untuk mendapatkan dukungan. Adapun kendala disebabkan, dikarenakan kurangnya agenda dari masing-masing *stakeholders*, seperti regulasi yang tidak diimplementasikan.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Definisi Konseptual dan Operasional

1.8.1.1. Stakeholders

Istilah *stakeholders* sudah banyak dipahami sebagai hubungan dengan proses pengambilan keputusan.³⁸ Menurut Harry Hummels *stakeholders* adalah individu atau kelompok yang mempunyai legitimasi dalam sebuah pengambilan proses pengambilan kebijakan.³⁹ Menurut Kees Groenendijk *stakeholders* adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan dari sebuah proyek atau program.⁴⁰

Stakeholders primer, merupakan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung baik positif maupun negatif oleh suatu rencana atau proyek serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kebijakan, program atau proyek tersebut. Pemangku kepentingan kategori ini karenanya harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. *Stakeholders* sekunder, merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek tetapi

³⁸ Supriatin, "Pengelolaan Kolaboratif Ekosistem Hutan Gambut Semenanjung Kampar, Provinsi Riau", IPB, (2012), Hlm 55, [pdf]

³⁹ Anonym, "*Tinjauan Pustaka, Teori Stakeholders*", Universitas Hasanudin, (2017), Hlm 14, [pdf]

⁴⁰ Supriatin, "Pengelolaan Kolaboratif Ekosistem Hutan Gambut Semenanjung Kampar, Provinsi Riau", IPB, (2012), Hlm 55, [pdf]

memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Mereka dapat menjadi intermediaries atau fasilitator dalam proses dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan kunci, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholders* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai level, legeslatif, dan instansi.⁴¹

Secara operasional *stakeholders* digunakan untuk koordinasi dalam isu atau permasalahan yang dilakukan oleh WWF dalam *protect landscape*. Hal tersebut untuk menjalankan program secara relevan maka hubungan antara *stakeholders* yang harus terjalin dalam sebuah tujuan (*goals*). Dengan demikian WWF sebagai salah satu *stakeholders* primer dan sekunder dalam *protect landscape* di Sumatera harus dapat mempengaruhi *stakeholders* lainnya.

Tabel 1.1. Relasi *Stakeholders* dalam *Protect landscape* di Sumatera

NO	GOVERNMENT	PRIVATE SECTORE	COMMUNITY	NGO
1	Undang-undang Lingkungan	Komitmen Akan Kepedulian Terhadap Lingkungan	Pembelajaran Lingkungan	Koordinasi dengan para <i>stakeholders</i> dalam jaringan informasi untuk <i>public awareness</i>
2	Penegakan Hukum	Pengambilan Keputusan Akan Kepedulian Lingkungan	Perilaku Ramah Lingkungan	Mendapatkan fasilitator atau dukungan untuk melaksanakan program

⁴¹ *Ibid*

Berdasarkan tabel 1.1 dalam analisis *protect landscape* dilakukan oleh WWF di Sumatera yang mengalami kegagalan dan di pertegas oleh pendapat Kees Groenendijk, *stakeholders* adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan dari sebuah proyek atau program. *Protect landscape* gagal, karena salah satu poin di atas tidak ada. Poin tersebut seperti dari pemerintah tidak adanya penegakan hukum dalam kasus kerusakan hutan atau eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Dari pihak swasta sulit untuk mengambil keputusan dalam memanfaatkan sumber daya alam secukupnya. Serta masyarakat yang masih konsumtif dalam pemanfaatan sumber daya alam.

1.8.1.2. Koalisi (*Coalition*)

Menurut Marry Fogarty koalisi adalah politik dan hubungan internasional suatu bentuk dari kerja sama antara negara atau sekelompok orang yang mengoordinasikan perilaku mereka secara terbatas dalam mencapai tujuan bersama.⁴² Menurut Fathur Rochman koalisi sebagai bentuk hubungan antara organisasi dengan jaringan yang berbeda atau sama. Koalisi dalam situasi tertentu harus saling memperkuat jaringan solidaritas, koordinasi dan ketergantungan dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati oleh koalisi tersebut.⁴³ Robert B mendefinisikan koalisi sebagai proses hubungan antara individu, organisasi dan

⁴² Fogarty Edward A, “*Coalition*”, Politics and International Relations, daring, dalam <https://www.britannica.com/topic/coalition> (t.t), diakses 03 April 2018

⁴³ Darsono F, “*Koalisi Ornop Pasca Orde Baru: Studi tentang Jaringan Walhi dalam Kampanye Isu Hutan*”, (2011), (Pusat Kajian Sosiologi, LabSosio FISIP-UI)

negara dalam suatu proses untuk memobilisasi aksi kolektif melalui pertukaran informasi.⁴⁴

Secara operasional koalisi adalah suatu hubungan yang dimanfaatkan oleh WWF untuk mewujudkan keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan alam. Koalisi tersebut dilakukan melalui suatu pertukaran informasi, seperti WWF Indonesia dengan WWF global, WWF dengan pemerintah Indonesia dan WWF dengan pihak *private sector*. Akan tetapi, koalisi yang dilakukan oleh WWF sering mengalami kesulitan karena *stakeholders* mempunyai kepentingannya masing-masing dan koordinasi antara WWF Indonesia dengan WWF global tidak berjalan efektif. WWF dengan pemerintah Indonesia masih belum sepenuhnya mendukung WWF dalam upaya kesepakatan tujuan bersama karena penegakan hukum tentang kerusakan alam masih belum tegas. WWF dengan *private sector* keterbatasan akses ke pengambilan keputusan perusahaan. Organisasi terhambat, karena perwakilan WWF Indonesia belum ada untuk pertukaran informasi terhadap WWF pusat.

1.8.1.3. Kendala

Kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah halangan atau tantangan dengan suatu keadaan yang mencegah pencapaian (*goals*).⁴⁵ Menurut Fogarty kendala adalah segala sesuatu yang menghambat suatu sistem

⁴⁴ Robert L H, “*Coalition Building*”, daring, dalam, <http://sk.sagepub.com/reference/encyclopedia-of-public-relations-2e/n74.xml> diakses 10 Mei 2018

⁴⁵ R Asarina, “*Landasan Teori Kendala*”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), [pdf]

untuk mencapai tujuan.⁴⁶ Dengan demikian kendala menjadi pengaruh akan program yang di jalankan, sehingga sulit untuk mencapai tujuan (*goals*).

Secara operasional kendala dalam *protect landscape* yang dilakukan oleh WWF di Sumatera menjadi pengaruh akan tujuan (*goals*). Hubungan antara *stakeholders* seperti intensif pelaksanaan yang tidak konstan, kurangnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antara *stakeholders*. Berdasarkan hal tersebut mempengaruhi WWF dalam melakukan *protect landscape* mengalami kegagalan.

1.8.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Dengan mulai penelitian dari sampel, data yang terkumpul dan membuat suatu kesimpulan secara generik.⁴⁷ Menurut Winarno Surakhmad, penelitian deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada.⁴⁸ Deskriptif analisis digunakan dalam penulisan penelitian ini, dalam menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi atau peristiwa yang memiliki korelasi dengan permasalahan.⁴⁹ Peneliti memberikan gambaran penelitian untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang bersifat analitis.

⁴⁶ Anonim, “*Teori Kendala (Theory of Constraint)*”, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, (t.t), [pdf]

⁴⁷ Irawati Singarimbun, “*Pemanfaatan Perpustakaan. Metode Penelitian Survei*”, (2003), (Jakarta LP3ES), hlm 24.

⁴⁸ Hidayat M R, “*Pencarian dan Pemaknaan Metodologi*”, (2010), (Universitas Indonesia, Jakarta), hlm 17

⁴⁹ Anonim —, “*Penelitian Deskriptif Analitik*”, daring, dalam <http://www.areabaca.com/2013/08/info-penting-seputar-penelitian-analitik.html>.” (t.t), diakses 19 Februari 2018

Peneliti mendeskripsikan penelitian dalam penulisan menggunakan metode studi kasus (*case studi method*). Menurut Yves Chantal G, metode penelitian ini untuk mengamati dan menganalisis fenomena dengan pendekatan yang holistik, tetapi juga memberikan pemahaman siapa saja aktor yang terlibat, interaksi diantara mereka.⁵⁰ Peneliti dapat menjelaskan, memprediksi dan mendeskripsikan proses yang mempengaruhi fenomena dalam tingkatan individu atau organisasi. Dengan demikian penelitian studi kasus tepat dalam penelitian ini.

1.8.3. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi subjek penelitian, dengan menggunakan jangkauan penelitian yang mencakup *protect landscape* dilakukan oleh WWF di Sumatera pada tahun 2013-2017. Tahun 2013 adanya Keputusan Presiden No. 13 tentang Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatera oleh Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2017 ada prosedur yang mengizinkan deforestasi dilakukan di seluruh negara.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode campuran (*mixed method*), menurut Sugiyono metode campuran ini dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi. Metode campuran ini sebagai tahap pengumpulan data serta kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses.⁵¹ Metode kuantitatif adalah pengumpulan data lewat

⁵⁰ Yves Chantal G. “*The Case Study as Research Method: A Pratical Handbook.*” *Quebee Canada: Presses de l’ Universite du Cuebee*, (2013), hlm 1

⁵¹ Anonim, “*Metode Penelitian*”, daring, dalam <http://digilib.unila.ac.id/4309/16/BAB%20III.pdf>, (t.t) diakses 01 Mei 2018

angka numerik yang diolah dengan metode statistik.⁵² Metode penelitian kualitatif biasanya langsung dilaksanakan pada fenomena sosial atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah penelitian ini benar-benar mengandalkan informasi atau data langsung dan sekunder seperti, *hard copy* atau *soft copy* yang ada pada buku (*e-book*), makalah, dokumentasi dan jurnal online berbasis internet yang bisa disebut sebagai. Dengan demikian prosedur utama dalam penelitian ini adalah observasi khususnya observasi partisipasi yang melibatkan informan dan wawancara.⁵³

1.8.5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk analisis data. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵⁴ Sumber primer ini adalah suatu objek ataupun dokumen asli yang berupa material mentah dari pelaku utamanya yang disebut sebagai *first hand information*. Data-data yang dikumpulkan di sumber primer ini berasal dari situasi langsung yang aktual ketika suatu peristiwa itu terjadi.⁵⁵ Sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder dimana data yang dikumpulkan berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.⁵⁶ Sumber data sekunder juga dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan kemudian dipergunakan kembali dengan cara yang berbeda seperti artikel-artikel dalam surat kabar ataupun majalah yang populer, buku, artikel-artikel dari jurnal

⁵² Anonym, “Pendekatan dan Pengumpulan Data”, (t,t), (UPI: Bandung). Hlm 107

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Choir Cornetta, “Sumber Data, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan Data Kualitatif dan Skala Ukuran”, (2014), (Universitas Andalas: Fakultas Kesehatan Masyarakat)

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Rani Susanti, “Fungsi Teori Dalam Penelitian Kuantitatif”, daring, dalam <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=203342>. (2013), diakses 01 Mei 2018

ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan, arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei terdahulu, catatan-catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi serta catatan-catatan perpustakaan.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*

1.8.6. Sistematika Penulisan

Penelitian secara substansi memberikan pemahaman secara terorganisasi dan penelitian mencakup dari bab 1 sampai bab 4:

BAB I. Penjelasan latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoretis, konseptual, argumentasi penelitian, metodologi riset penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. Berisi penjelasan terhadap tentang *protect landscape* yang dilakukan oleh WWF di Sumatera. Bentuk hubungan WWF dengan *stakeholders* dalam *protect landscape*. Dengan demikian akan memberikan gambaran mengenai dan analisis hubungan *protect landscape* di Sumatera

BAB III. Penjelasan dan analisis mengenai hambatan atau kendala dalam *protect landscape* yang dilakukan oleh WWF di Sumatera dari komitmen para *stakeholders*, sehingga menyebabkan kegagalan. Dengan demikian akan memberikan kesimpulan secara generik.

BAB IV. Kesimpulan dan saran untuk menjawab secara generik rumusan masalah peneliti yang diajukan.